



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1364, 2019

BPIP. Pemberian dan Pemotongan Tunjangan
Kinerja Pegawai.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
2. Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan struktural, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
3. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
4. Pegawai di Lingkungan BPIP, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
- (2) Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung sejak dilantik dalam jabatan dan/atau sejak melaksanakan tugas secara penuh sebagai Pegawai.

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelas Jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai dan Peraturan BPIP yang mengatur mengenai Kelas Jabatan di lingkungan BPIP.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kinerja dibayarkan secara proporsional berdasarkan Kelas Jabatan dan hasil penilaian prestasi kerja Pegawai.
- (2) Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil:
 - a. penilaian perilaku Pegawai;
 - b. pencapaian target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian sasaran kerja Pegawai; dan
 - c. pencatatan atau rekam kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan BPIP serta cuti yang akan dilaksanakan oleh Pegawai.

Pasal 5

- (1) Hari dan jam kerja di lingkungan BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan hari dan jam kerja yang sesuai dengan ketentuan Peraturan BPIP yang mengatur mengenai jam kerja dan cuti Pegawai.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 5 (lima) hari kerja.
- (3) Pegawai yang melaksanakan tugas di luar hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. penugasan atasan langsung;
 - b. keputusan pimpinan unit kerja; atau
 - c. hari dan jam kerja tempat Pegawai melaksanakan tugas belajar atau pendidikan kedinasan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan dokumen tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan BPIP yang mengatur mengenai tata naskah dinas.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibuktikan dengan surat perintah atau surat keterangan dari unit kerja atau institusi tempat kegiatan tersebut diselenggarakan.

Pasal 6

Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang merangkap jabatan struktural di lingkungan BPIP, hanya diberikan 1 (satu) Tunjangan Kinerja yang menguntungkan bagi Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada Pegawai yang:

- a. tidak mempunyai jabatan tertentu, termasuk yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan;
 - b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan, termasuk diberhentikan sementara atau dinonaktifkan karena menjalani sanksi disiplin, etika, dan/atau hukum;
 - c. diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
 - d. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau menjalani masa persiapan pensiun; dan
 - e. telah mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Dewan Pengarah, Kepala BPIP, Wakil Kepala BPIP, Deputi, Staf Khusus, Satuan Tugas Khusus, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli.
- (2) Pegawai yang ditugaskan bekerja di kementerian/lembaga di luar BPIP menerima tunjangan kinerja dari kementerian/lembaga tempat melaksanakan tugas dan jika tunjangan kinerja yang diterima lebih rendah maka diberikan tambahan sejumlah selisih tunjangan kinerja pada kelas jabatan yang sama.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan setiap tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya kecuali pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember dapat dibayarkan pada awal bulan Januari oleh unit kerja yang bertugas menangani pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan BPIP.
- (2) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur, pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan pada hari kerja sebelum atau sesudah tanggal 20 (dua puluh).
- (3) Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal Pegawai